

LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 500/1019/Bangda
TANGGAL : 6 Maret 2019

**Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja
Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah Tahun 2018
TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota**

KRITERIA EVALUASI KINERJA TPID TERBAIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

A. ASPEK PENILAIAN DAN PENILAI

- Pengukuran kinerja TPID didasarkan atas pembobotan dari tiga aspek penilaian, yakni **aspek proses (process)**, **aspek keluaran (output)**, dan **aspek hasil (outcome)**. Besaran bobot untuk masing-masing aspek penilaian tersebut ditetapkan sebesar **20%** untuk aspek proses, **30%** untuk aspek keluaran, dan **50%** untuk aspek hasil, dengan rincian sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	Rincian
Hasil (Outcome)	Bobot: 50%
Mencerminkan hasil dari upaya daerah dalam melakukan koordinasi pengendalian inflasi	Komponen: <ol style="list-style-type: none"> Realisasi inflasi (Bobot 40%) <ul style="list-style-type: none"> Dibandingkan data historis (Bobot 20%) Dibandingkan sasaran nasional (Bobot 20%) Volatilitas inflasi (Bobot 10%)
Keluaran (Output)	Bobot: 30%
Merupakan pelaksanaan program unggulan dalam rangka pengendalian inflasi yang mencerminkan 4K ¹⁾	Program Unggulan
Proses (Process)	Bobot:20%
Mencerminkan langkah/upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah	Komponen: <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi (Bobot 5%) Rekomendasi kebijakan (Bobot 10%) Akuntabilitas (Bobot 5%)

- Dalam melakukan penilaian:
 - Pokja Daerah TPIP** akan menghitung nilai realisasi inflasi dan volatilitas inflasi untuk penilaian aspek hasil (50%);
 - Pokja Daerah TPIP** akan melakukan verifikasi dokumen penilaian yang disampaikan TPID pada aspek proses untuk komponen Koordinasi (5%), Rekomendasi Kebijakan (10%), dan Akuntabilitas (5%);
 - External reviewer** akan melakukan verifikasi dokumen penilaian yang disampaikan TPID pada aspek keluaran (30%).
- Penilaian kinerja TPID akan memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) selama periode penilaian.
- Dalam hal TPID ditetapkan sebagai nominasi pemenang, konfirmasi dan kehadiran Kepala Daerah dalam proses verifikasi akhir dan Rakornas akan menjadi salah satu pertimbangan keputusan akhir penetapan pemenang.

1) Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif

B. KOMPONEN ASPEK PROSES

Penilaian Aspek Proses bertujuan untuk mereview upaya (*effort*) TPID dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. **Bobot penilaian Aspek Proses adalah 20% terhadap total nilai secara keseluruhan, dengan rincian:**

- 1) Komponen Koordinasi (Bobot 5%; dengan nilai maksimum 5)
- 2) Komponen Rekomendasi Kebijakan (Bobot 10%; dengan nilai maksimum 10)
- 3) Komponen Akuntabilitas (Bobot 5%; dengan nilai maksimum 5)

Untuk penilaian tahun ini, terdapat pembatasan nilai maksimum pada masing-masing rincian dengan tujuan menilai kualitas dari masing-masing komponen koordinasi, rekomendasi kebijakan, dan akuntabilitas.

Kriteria dan nilai per kegiatan untuk kriteria adalah sebagai berikut:

1) Kriteria pengukuran komponen koordinasi (Bobot 5%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
<i>High Level Meeting</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat dipimpin Kepala Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. • Rapat dipimpin minimal oleh Sekretaris Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. 	9 3	Dikalikan dengan frekuensi
Rakor Kabupaten/Kota (diinisiasi oleh Kabupaten/Kota untuk mengoordinasikan kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat dipimpin Kepala Daerah, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. • Rapat dipimpin Sekda Kabupaten/Kota, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. 	9 3	Dikalikan dengan frekuensi
Kegiatan <i>capacity building</i> untuk TPID yang diinisiasi oleh TPID yang bersangkutan	Jenis kegiatan: <i>Workshop</i> , Sosialisasi, Studi banding	6	Dikalikan dengan frekuensi

2) Kriteria pengukuran komponen kebijakan (Bobot 10%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
Pelaksanaan kebijakan di daerah TPID	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi Daerah (misal SK Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Edaran tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerjasama Antar Daerah, dll). • Surat Kepala Daerah/Sekretaris Daerah kepada K/L atau pihak terkait lainnya berdasarkan rekomendasi kebijakan hasil pertemuan TPID atau atas hasil inisiatif dari Kepala Daerah. 	10	Dikalikan dengan frekuensi

3) Kriteria pengukuran komponen akuntabilitas (Bobot 5%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
Laporan TPID	<ul style="list-style-type: none"> Laporan TPID sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Permenko Nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Kabupaten/Kota dan TPID Kabupaten/Kota. 	1,25	Dikalikan dengan frekuensi

C. KOMPONEN ASPEK KELUARAN

Penilaian Aspek keluaran dimaksudkan untuk mereview pelaksanaan program unggulan yang dilaksanakan TPID dalam upaya pengendalian inflasi di daerahnya dan telah mencerminkan/mengimplementasikan program 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). **Bobot penilaian Aspek Keluaran adalah 30% terhadap total nilai** secara keseluruhan.

- Ringkasan program unggulan/inovasi program TPID disampaikan TPID **dalam satu lembar** sesuai formulir *One Page Summary (OPS) terlampir*.
- Kriteria dan nilai aspek keluaran adalah sebagai berikut:

Tabel Kriteria dan rentang nilai aspek keluaran (Program Unggulan)

Kriteria Penilaian Program Unggulan				Total Nilai
Latar belakang pemilihan program	Aspek kerjasama (antardaerah atau stakeholders lain)	Aspek pembiayaan program kerja	Implementasi program dapat mengatasi persoalan jangka pendek atau panjang	
1-15	0-30	0-25	1-30	2 - 100

D. ASPEK HASIL: REALISASI DAN VOLATILITAS INFLASI

Aspek keluaran mengukur angka **realisasi inflasi** dan **volatilitas inflasi** 2018 yang bertujuan untuk melihat dampak dari upaya-upaya yang telah dilakukan TPID dalam menjaga stabilitas harga. **Bobot penilaian Aspek Hasil adalah 50% terhadap total nilai dengan rincian:**

1) Realisasi inflasi (bobot 40%) dengan rincian terdiri dari:

a) Realisasi inflasi dibandingkan dengan data historis (20%)

Penilaian realisasi inflasi daerah secara umum membandingkan tingkat realisasi inflasi daerah tahun 2018 dengan rata-rata inflasi 3 tahun terakhir daerah tersebut berdasarkan angka realisasi inflasi yang dikeluarkan BPS.

b) Realisasi inflasi dibandingkan dengan sasaran nasional (20%)

Penilaian realisasi inflasi daerah secara umum membandingkan tingkat realisasi inflasi daerah tahun 2018 berdasarkan angka realisasi inflasi yang dikeluarkan BPS dengan sasaran inflasi nasional di tahun yang sama.

2) Volatilitas inflasi (bobot 10%)

Penilaian volatilitas inflasi daerah secara umum melihat hasil dari upaya menjaga stabilitas harga-harga umum.

Tabel Kriteria dan Metode Penilaian Aspek Hasil

Komponen Pengukuran	Kriteria/Rumus	Keterangan
1	Realisasi inflasi	
a. Dibandingkan data historis	$\text{Nilai Aspek Realisasi Inflasi} = 100 - (At - Xk)$ <p>At : Aktual inflasi daerah Xk : Rata-rata inflasi yoy 3 tahun terakhir</p>	Menggunakan data realisasi inflasi Kabupaten/Kota bulanan (yoy) yang dirilis BPS atau merupakan pembobotan dari kota sampel inflasi di Kabupaten/Kota bersangkutan. Periode rata-rata inflasi adalah Januari 2016 – Desember 2018.
b. Dibandingkan sasaran inflasi nasional	$\text{Nilai Aspek Realisasi Inflasi} = 100 - [(At - Sn)]$ <p>At : Aktual inflasi daerah Sn : Nilai tengah sasaran inflasi nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan data realisasi inflasi (yoy) yang dirilis oleh BPS - Formula: <ul style="list-style-type: none"> • At=Sn, nilai 100 • Di dalam rentang $Sn \pm 1$, nilai $100 - [At-Sn \times 5]$ • Di luar rentang: <ul style="list-style-type: none"> At < Sn-1, nilai 90 At > Sn+1, nilai 85
2	Volatilitas inflasi	
	$\text{Nilai Aspek Volatilitas Inflasi} = 100 - (SDt)$ $SDt = \sqrt{\frac{\sum(x_t - \bar{x}_t)^2}{n}}$ <p>SDt : Standar deviasi inflasi aktual bulanan (mtm) kota Xt : Inflasi aktual bulanan (mtm) Kabupaten/Kota X̄t : Rata-rata inflasi aktual bulanan (mtm) Kabupaten/Kota n : Jumlah sampel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan data realisasi inflasi Kabupaten/Kota bulanan (mtm) yang dirilis BPS atau merupakan pembobotan dari kota sampel inflasi di Kabupaten/Kota bersangkutan.

E. TATACARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN TAHAPAN PENILAIAN

Dokumen penilaian yang diserahkan meliputi: Formulir *Self Assessment* beserta lampiran dokumen pendukung dan Formulir *One Page Summary* (OPS). Batas waktu penyampaian dokumen penilaian pada hari **Jumat tanggal 12 April 2019, pukul 15.00 WIB** dengan pilihan metode (salah satu) sebagai berikut:

1) Tatacara Penyampaian dokumen

- Mengunggah (*upload*) Formulir beserta dengan dokumen pendukungnya ke situs <https://tpin.id/>
- Mengirimkan ke *email* Pokja Daerah TPIP: pokjadaerahtpip@gmail.com, dengan *subject* : Dokumen Penilaian TPID 2018 (Kabupaten/Kota ...).
- Mengirimkan dokumen *hardcopy* melalui pos Pokja Daerah TPIP di kantor Direktur Sinkronisasi UPD III, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Dirjen BANGDA) Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750.

2) Tahapan penilaian meliputi:

- a) penilaian aspek proses (Formulir Self Assessment dan lampirannya);
- b) Penilaian aspek keluaran (Formulir OPS) oleh external reviewer;
- c) Penilaian aspek hasil (realisasi maupun volatilitas inflasi).
- d) Pokja Daerah akan mengagregasi hasil penilaian untuk seluruh aspek;
- e) melakukan verifikasi kepada TPID yang bersangkutan atau pihak yang berkompeten melalui tinjauan langsung, *video conference*, telepon, dan lain-lain apabila diperlukan pendalaman
- f) Pimpinan Pokja Daerah menyampaikan hasil penilaian kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretariat TPIP sebagai dasar untuk penetapan penerima penghargaan TPID

F. PENETAPAN PEMENANG TPID TERBAIK KABUPATEN/KOTA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP akan menetapkan pemenang dengan kategori sebagai berikut:

- TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Sumatera;
- TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Jawa-Bali ;
- TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Kalimantan;
- TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Sulawesi; dan
- TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Mapua-Nusa Tenggara.

**FORMULIR SELF ASSESMENT (ASPEK PROSES)
PENGUKURAN KINERJA KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2018**

Kabupaten/Kota :

No	Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan (a)	Frekwensi (b)	Bobot (c)	Total (axbxc)
1	High Level Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Rapat dipimpin Kepala Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. Rapat dipimpin minimal oleh Sekretaris Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. 	9 3		10%	
2	Rakor Kabupaten/Kota (diinisiasi oleh Kabupaten/Kota untuk mengoordinasikan kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> Rapat dipimpin Kepala Daerah, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. Rapat dipimpin Sekda Kabupaten/Kota, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir. 	9 3			
3	Kegiatan capacity building kepada TPID yang diinisiasi oleh TPID yang bersangkutan	Jenis kegiatan: <i>Workshop</i> , Sosialisasi, Studi banding	6			
4	Pelaksanaan kebijakan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi Daerah (misal SK Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Edaran tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerjasama Antar Daerah, dll). Surat Kepala Daerah/Sekretaris Daerah kepada K/L atau pihak terkait lainnya berdasarkan rekomendasi kebijakan hasil pertemuan TPID atau atas hasil inisiatif dari Kepala Daerah. 	10		20%	
5	Laporan TPID	Laporan TPID sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Permenko Nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.	1,25		10%	

FORMULIR ONE PAGE SUMMARY (ASPEK KELUARAN/OUTPUT) PROGRAM KERJA UNGGULAN TPID TAHUN 2018

Kabupaten/Kota :

Nama Program Kerja:	
Latar belakang pelaksanaan program kerja	
Implementasi program/kegiatan (termasuk penjelasan sumber Pembiayaanya dan kerjasama dengan Daerah lain/ <i>Stakeholder</i> lain)	
Dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan (termasuk penjelasan dampak jangka pendek dan/atau jangka Panjang)	
Evaluasi/tindak lanjut yang akan dilaksanakan	